PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Jimerto No. 25 – 27 Lt. V Surabaya 60272
Telp. (031) 5450082, 5460900, 5312144 psw. 384, 527, 164, 232, 275 Fax. (031) 5450154

PENETAPAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
NOMOR : 500.12.18.1 / 7038 / 436.7.13 / 2023
TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

MENIMBANG :

a. Bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
b. Bahwa Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
c. Bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik, badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang dikecualikan.

MENGINGAT :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2018 tentang Hak Cipta;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
5. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 81 Tahun 2011 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya;
6. Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penetapan Klasifikasi Informasi Publik Yang Dikecualikan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

MEMPERHATIKAN : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor : 500.12.18.1 / 12760 / 436.7.13 / 2023

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

PERTAMA : Informasi sebagaimana disebutkan pada Lampiran Surat Sekretaris Daerah Kota Surabaya Selaku Atasan PPID Kota Surabaya Nomor : 500.12.18.1 / 12760 / 436.7.13 / 2023 tanggal 13 Juni 2023 hal Persetujuan Penetapan Uji Konsekuensi Atas Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan, ini merupakan Informasi Yang Dikecualikan.

KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi yang tercantum dalam lampiran Nomor : 500.12.18.1 / 12760 / 436.7.13 / 2023 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

Ditetapkan di Surabaya,
pada tanggal 21 Juni 2023
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

MUHAMAD FIKSER AP, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 197405091994121001

PEMERINTAH KOTA SURABAYA

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Taman Surya Nomor 1 Surabaya 60272
Telp. (031) 5345689, 5312144 Fax (031) 5345689

Surabaya, 13 Juni 2023

Nomor : 500.12.18.1/ 12760/436.7.13/2023
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Persetujuan Penetapan Uji Konsekuensi atas Klasifikasi Informasi yang dikecualikan

Kepada
Yth. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika selaku PPID Kota Surabaya
di –
SURABAYA

Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Ketentuan Pasal 10 ayat 2 huruf e Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik dan Laporan Hasil Uji Konsekuensi atas Informasi publik yang akan dikecualikan pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 bertempat di Ruang Rapat Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya yang dihadiri oleh Perangkat Daerah terkait dan narasumber dengan hasil Uji Konsekuensi sebagaimana terlampir.

Selanjutnya dalam rangka memenuhi permohonan persetujuan Uji Konsekuensi atas Informasi publik yang akan dikecualikan pada prinsipnya permohonan yang Saudara ajukan dapat kami setujui dan untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan Saudara.

Demikian untuk menjadi periksa.

Sekretaris Daerah Kota Surabaya
Selaku Atasan PPID Kota Surabaya,

Dr. Ikhsan S.Psi., M.M.
Pembina Utama Madya
NIP. 196908091995011002